



CATATAN TINDAK PIDANA RINGAN
Nomor 4/Pid.C/2023/PNSkt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta pada hari: **Senin, tanggal 16 Januari 2023** dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TUTI Binti MUNARA.**
Tempat Lahir : Indramayu.
Tanggal lahir : 20 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Blok Tiga Rt. 006/ Rw. 003, Kel. Krangkeng, Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

WIRYATMI, S.H., M.H. Hakim.
EDI HARTONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti.
ALFI TRIWANTORO. Penyidik Pembantu.

Setelah sidang dibuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik /Penyidik Pembantu tertanggal 15 Januari 2023 Nomor: BP/07/XI/2023 Reskrim.

Bahwa didepan persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:
1. Devita Pangandari, 2. Fajar Dwi Ari.

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik agar saksi dipanggil masuk ke ruang sidang.

Atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama :

Devita Pangandari.

Tempat / Tanggal Lahir : Surakarta, 12 Januari 1983, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Sebayar RT001, RW004 Kel. Sungai Ulu, Kec. Bunguran Timur, Kab Natuna, Prof. Kepulauan Riau.

Selanjutnya saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini dengan bersumpah, kemudian saksi bersumpah menurut agamanya hendak memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Kemudian saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 13.15 WIB., saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634,

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru di Pasar Gede Hardjonagoro Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru milik Saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru milik Saksi sebelum diambil oleh Terdakwa saksi simpan didalam tas slempang dan tas tersebut dibawa oleh anak Saksi, sewaktu Saksi dan anak Saksi akan berteduh Saksi menyadari kalau tas yang dibawa oleh anak Saksi dalam keadaan terbuka dan HP sudah tidak ada.
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru milik Saksi tersebut tidak ijin dengan Saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru yang diajukan dipersidangan adalah milik Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI REDMI 4X warna hitam dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua merk BELEZA adalah milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik agar saksi berikutnya dipanggil masuk ke ruang sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku bernama :

Fajar Dwi Ari.

Tempat / Tanggal Lahir : Surakarta, 21 Januari 1989, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta (Satpam Pasar Gede Surakarta), Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Pucangsawit RT001, RW008 Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

Selanjutnya saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini dengan bersumpah, kemudian saksi bersumpah menurut agamanya hendak memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Kemudian saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, setelah ada laporan dari masyarakat baru saya tahu.
- Bahwa saksi pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 13.15 WIB bertugas piket sebagai Satpam di Pasar Gede Surakarta.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 13.15 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru yang terjadi di acara Grebeg Sudiro di depan pintu masuk Pasar Gede Hardjonagoro Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru tersebut milik saksi sdri. Devita Pangandari.

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil tanpa seijin dari pemiliknya 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi tersebut kemudian saya membuka rekaman CCTV melalui DVR dan di dalam rekaman CCTV tersebut terekam seorang perempuan dengan ciri ciri memakai jilbab warna biru dan baju gamis warna biru mondar mandir mengikuti anak saksi sdri. Devita Pangandari, kemudian saya dan teman teman berpacar mencari perempuan tersebut, tidak lama kemudian saksi sdri. Devita Pangandari sudah membawa perempuan tersebut (Terdakwa) ke Pos Satpam.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tas bawaan Terdakwa di temukan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru milik saksi sdri. Devita Pangandari.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Jebres;

Bahwa Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik agar saksi berikutnya dipanggil masuk ke ruang sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa sudah cukup dengan bukti saksi.

Bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 13.15 WIB. Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru di acara Grebeg Sudiro di depan pintu masuk Pasar Gede Hardjonagoro Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru di depan pintu masuk Pasar Gede Hardjonagoro Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta tidak minta ijin dengan pemiliknya.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru yang diajukan dipersidangan ini yang Terdakwa ambil di depan pintu masuk Pasar Gede Hardjonagoro Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru adalah akan dijual yang uangnya akan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang tersebut dan Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang suaminya sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa didepan persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru.
2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua merk BELEZA.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut serta membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru adalah milik saksi Devita Pangandari yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknnya.

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 4/Pid.C/2023/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang barang bukti tersebut dihubungkan satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 13.15 WIB. Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru di depan pintu masuk Pasar Gede Hardjonagoro Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru di depan pintu masuk Pasar Gede Hardjonagoro Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta tidak minta ijin dengan pemiliknnya.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru yang diajukan dipersidangan ini yang Terdakwa ambil di depan pintu masuk Pasar Gede Hardjonagoro Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru adalah akan dijual yang uangnya akan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang tersebut dan Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah terbukti menurut hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Devita Pangandari yang terjadi di depan pintu masuk Pasar Gede Hardjonagoro Jl.

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Urip Sumoharjo Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan telah mengambil barang-barang milik saksi Devita Pangandari yang terjadi di depan pintu masuk Pasar Gede Hardjonagoro Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta tanpa ijin dari pemiliknya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 362 Jo. Pasal 364 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- Barang siapa;
- Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
- Barang yang diambil tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan tidak adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah akan hal itu dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru,
2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua merk BELEZA.

Oleh karena barang tersebut merupakan barang milik saksi Devita Pangandari, maka barang berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua merk BELEZA tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Devita Pangandari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga melancarkan jalannya sidang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan tetapi adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Jo. Pasal 364 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

M E N G A D I L I :

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa: TUTI Binti MUNARA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan itu berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX – X6823C, IMEI 1 : 351780990834626 dan IMEI 2 : 351780990834634, warna biru.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru tua merk BELEZA.Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama : Devita Pangandari.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami Wiryatmi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta selaku Hakim tunggal, Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Hartono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Alfi Triwantoro Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Edi Hartono, S.H., M.H.

Wiryatmi, S.H., M.H.

Setelah Hakim membacakan Putusannya tersebut, maka selanjutnya oleh Hakim diberitahukan akan hak hak Terdakwa dan Penyidik Pembantu untuk menerima putusan atau menyatakan banding atau pikir-pikir dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Bahwa atas pertanyaan Hakim tersebut, Terdakwa dan Penyidik Pembantu menyatakan Menerima Putusan tersebut;

Setelah itu sidang lalu ditutup;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Wiryatmi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Skt.